

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PAD DI KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN

ALDI ALFAREZI
NPP. 28.0329

*Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Keuangan Daerah*

Email: aldialfarezii@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): This final report is entitled "Optimizing Restaurant Tax Collection in Increasing Local Revenue in Lubuklinggau City, South Sumatra Province. The purpose of this research is to know and understand the optimization of restaurant tax collection by the management agency of local taxes and levies in the City of Lubuklinggau in increasing Regional Original Income. **Purpose:** This study is how to optimize the collection of restaurant taxes carried out by the Lubuklinggau City Tax and Retribution Management Agency, the obstacles faced by the Lubuklinggau City Tax and Retribution Management Agency and how the efforts carried out by the Lubuklinggau City Tax and Retribution Management Agency in overcome obstacles in implementing restaurant tax optimization. **Method:** The method used in this research is descriptive qualitative research method with an inductive approach. This method is a method used to describe an event that occurs in the field. In this case this research can help solve problems in the research by uncovering the facts that occur in the field. The data collection techniques used were interview, observation and documentation techniques while the data analysis techniques used were data reduction, data presentation, verification and making conclusions. **Result:** Based on the results of research on the optimization of restaurant tax collection in the City of Lubuklinggau, namely the implementation of optimization of restaurant tax collection, there are still several obstacles that can interfere with the implementation of restaurant tax collection. **Conclusion:** However, efforts have been made to overcome these obstacles so that the implementation of the Lubuklinggau City restaurant tax collection can be carried out properly and can increase the Local Original Revenue of Lubuklinggau City in the tax sector.

Keywords : Optimization, Restaurant Tax, Regional Original Income

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Jurnal ini berjudul “Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan”. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan memahami optimalisasi pemungutan pajak restoran yang dilakukan badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana optimalisasi pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau, kendala yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau serta bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau dalam mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan optimalisasi pajak restoran. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu kejadian yang terjadi di lapangan. Dalam hal penelitian ini dapat membantu memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan membuat kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian tentang optimalisasi pemungutan pajak restoran di Kota Lubuklinggau yaitu pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak restoran masih terdapat beberapa hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemungutan pajak restoran. **Kesimpulan:** Akan tetapi hambatan-hambatan tersebut telah di upayakan agar dapat di atasi sehingga penyelenggaraan pemungutan pajak restoran Kota Lubuklinggau dapat terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau dalam sektor pajak.
Kata Kunci : Optimalisasi, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan di Indonesia semakin baik berkat adanya otonomi daerah sebagai bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan potensinya seperti tercantum dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Pemerintah daerah sebagai pengelola jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pengelolaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya yang dapat dicapai melalui pelayanan publik.

Bentuk pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat ditandai dengan namanya desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah segi fiskal (Christia & Ispriyarso, 2019) Pemerintah pusat sangat serius dan menaruh harapan besar pada otonomi daerah terbukti dengan perbaikan yang terus dilakukan secara bertahap yang dilakukan terhadap undang-undang yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diharapkan dapat terciptanya suatu pemerintahan yang berprinsip demokrasi dan terus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan dalam menjalankan otonomi daerah secara baik untuk menuju tatakelola yang lebih baik lagi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak daerah adalah sumber pendapatan yang sangat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal tersebut tergantung dari daerah masing-masing apabila dapat mengelola pajak dengan baik maka daerah tersebut berhasil mengatur daerahnya serta dapat meningkatkan pendapatannya. sehingga kemandirian daerah dapat mengurangi dana bantuan dari pemerintah pusat untuk daerah otonom. Kemandirian daerah tersebut dapat terealisasi apabila hak dan kewajiban daerah otonom telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur tentang hak dan kewajiban daerah yang terdiri dari 8 poin. Salah satu dari hak dan kewajiban daerah tersebut menjelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian daerah yaitu memungut pajak daerah dan retribusi. Pajak Daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah (PAD). Pajak ini memberikan imbalan tidak secara langsung dan tujuan pajak yaitu untuk membangun daerah dengan membiayai keperluan-keperluan daerah dan mensejahterahkan masyarakatnya.

1.2. Permasalahan

Target pajak pendapatan pajak restoran tahun 2020 di Kota Lubuklinggau lebih kecil jika dibandingkan target pada tahun 2019 yang disebabkan dampak virus covid 19. Dilihat dari realisasi pencapaian pajak restoran yang masih sangat kecil terbukti dengan baru terealisasinya 50,37% dari target pada tahun 2020. Banyak faktor yang kemudian

mempengaruhi tidak optimalnya pendapatan dari sektor pajak restoran baik itu faktor eksternal dan faktor internal, faktor eksternal mulai dari banyaknya restoran yang menutup usahanya karena kurangnya minat dari konsumen untuk berbelanja yang takut untuk melakukan kegiatan di luar rumah karena takut terpapar virus corona, hal ini kemudian menciptakan efek domino karena berkurangnya penghasilan yang di dapatkan restoran yang kemudian membuat wajib pajak restoran tidak mau membayar pajak, faktor internal banyak petugas pemungut pajak yang kurang optimal dalam bekerja karena juga takut terpapar virus corona dan program work from home yang kemudian menambah faktor kurang optimalnya pemungutan pajak restoran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan dan peran dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan dengan mengangkat permasalahan pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau terlebih dalam masa pandemi covid 19.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks optimalisasi maupun konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Nur Azman dan Lena Farida 2013, berjudul Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran (Nur Azman, Lena Farida 2013) menemukan bahwa Realisasi pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar meskipun memiliki kecenderungan yang semakin meningkat, namun secara keseluruhan realisasi tersebut bukan sepenuhnya murni berasal dari restoran. Padahal dilihat dari jumlah 163 restoran yang ada, realisasi penerimaan pajak tersebut masih kurang optimal. Di samping itu optimalisasi pemungutan pajak restoran mengalami hambatan dalam pelaksanaannya diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kendala yuridis, rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Penelitian Siska Willy berjudul Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandung (Siska Willy 2015) menemukan bahwa Hasil perhitungan memiliki signifikansi 5%, hasil F hitung 37,668 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,150 ,dan nilai sig 0,000 < 0.05 maka H0 ditolak atau H1 diterima. Artinya

pajak hotel dan pajak restoran secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah hubungan positif. PAD Kota Bandung sangat bergantung pada pungutan pajak tersebut, jika pemungutan kedua pajak tersebut tinggi, maka PAD Kota Bandung terus meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 56,9% memiliki dampak terhadap pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan selisihnya 43,1% dipengaruhi hal lainnya yang belum diteliti

Penelitian Andre A C. Singal, Florence D J. Lengkong serta Gustaaf B. Tampi berjudul Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado (Andre A C. Singal, Florence D J. Lengkong serta Gustaaf B. Tampi 2020) menemukan bahwa Pelayanan kualitas yang diberikan kepada wajib pajak (restoran) di Kota Manado sangat baik. Mengapa dikatakan sangat baik, karena pemerintah melakukan kunjungan/controlling ke tempat wajib pajak (Restoran) untuk mengetahui setiap kendala yang dihadapi oleh wajib pajak. Dalam kunjungan tersebut pemerintah menanyakan setiap kendala yang dihadapi agar supaya dapat menemukan solusi untuk selanjutnya dapat di atasi agar PAD melalui pajak restoran ini terus adanya peningkatan. Dan para wajib pajak juga mengapresiasi untuk hal yang dilakukan., Sehingga menimbulkan pelayanan yang berkualitas baik. Akan tetapi, 3 bulan terakhir ini sangat menurun karena dampak dari covid-19. Namun sebelum pandemic covid-19, pendapatan penerimaan pajak restoran sangat tinggi bahkan melampaui target setiap tahunnya. Faktor ini juga yang menunjang naiknya PAD melalui pajak restoran di Kota Manado karena, menurut 54 hasil wawancara pelayanan kualitas yang diberikan pemerintah sangat bagus.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni optimalisasi pajak restoran dalam meningkatkan PAD di Kota Lubuklinggau dengan menggunakan teori dan indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Sutedi (2008 : 100) yang menyatakan optimalisasi dilakukan dengan 5 dimensi yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan

efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

1.5. Tujuan

1. Menggambarkan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Lubuklinggau
2. Menggambarkan kendala yang dihadapi dalam pengoptimalisasian pemungutan pajak restoran di Kota Lubuklinggau
3. Menggambarkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengataasi kendala dalam mengoptimalkan pendapatan pajak restoran pada masa pandemi covid 19 di Kota Lubuklinggau

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Pendekatan metode Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis sehingga penelitian ini lebih banyak menggunakan teori para ahli berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme, digunakan untuk memeriksa kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti bertindak sebagai kunci, pengambilan sampel sumber data bertujuan dan semakin bertambah, dan teknik pengumpulan Dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Desain penelitian ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2019/2020.

III. KAJIAN TEORETIS DAN LEGALISTIK

3.1. Kajian Teoritis

Menurut teori Sutedi (2008) tentang optimalisasi, maka optimalisasi pemungutan pajak restoran dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- a. memperluas basis penerimaan
- b. memperkuat proses pemungutan
- c. meningkatkan pengawasan

Pajak Restoran merupakan pendapatan yang diterima dari pelayanan yang diberikan oleh restoran dan pajak restoran juga sebagai salah satu penyumbang dalam pendapatan asli daerah dengan dioptimalkan pajak restoran maka dapat menambah penerimaan pajak restoran dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut ;

a. Memperluas Basis Penerimaan

Memperluas basis penerimaan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperluas penerimaan dan berdampak pada pengoptimalan pemungutan pajak restoran. Memperluas basis penerimaan yang dimaksud yaitu penerimaan pemungutan pajak restoran yaitu diantaranya menghitung kapasitas penerimaan, mengidentifikasi wajib pajak, dan meningkatkan kapasitas penerimaan agar kapasitas pendapatan menjadi lebih besar.

b. Memperkuat Proses Pemungutan

Sistem pemungutan merupakan prosedur yang di gunakan untuk memungut pajak sehingga mendapatkan jumlah pajak yang telah ditetapkan. Sistem pemungutan pajak restoran masih menggunakan sistem yang manual dan mendapatkan hasil yang belum optimal. Sistem yang di gunakan yaitu Self Assessment System yang dimana memberikan kepercayaan yang lebih kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran ini harus memiliki peraturan daerah yang jelas dan telah tersusun secara rinci agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menunjuk peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang pajak daerah.

c. Meningkatkan Pengawasan

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pokok utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat berpengaruh dalam segala pelaksanaan kegiatan. Sumber daya manusia perlu di perbanyak dan sesuai dengan bidang yang digelutinya, banyaknya sumber daya manusia dapat membantu penyelesaian pekerjaan dengan cepat. Selain jumlah sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia juga perlu diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan.

Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik maka segala pekerjaan dapat di handle olehnya dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sanksi yang tegas dalam penyelenggaraan pajak restoran sangat dibutuhkan untuk kelancaran segala peraturan yang berlaku. Apabila sanksi yang diterapkan tidak memiliki kekuatan maka wajib pajak akan menyepelekan peraturan yang berlaku. Sanksi tegas yang di lakukan ini agar dapat membuat jera wajib pajak dan dapat mematuhi peraturan yang telah di tetapkan.

3.2. Kajian Legalistik

Dengan adanya kebijakan desentralisasi maka daerah pun memiliki kebijakan khusus yaitu otonomi daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingannya masing-masing. Begitu pula mengenai kebijakan pengaturan keuangan baik dengan cara memaksimalkan potensi daerah mereka masing-masing atau mengatur pajak daerah atau retribusi daerah. Dalam konsep optimalisasi pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan PAD di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Mengatur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak restoran merupakan salah satu sub sektor pajak daerah yang perlu untuk dikelola dengan baik sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau. Banyak objek pajak yang terdapat di Kota Lubuklinggau tetapi masih banyak juga yang masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak, maka pemerintah daerah Kota Lubuklinggau berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama yang berasal dari pajak dan retribusi. Namun dalam proses pengidentifikasian wajib pajak hampir sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau.

Realiasi Penerimaan Pajak Tahun 2020

Target	Realisasi	Persentase
Rp.4.600.000.000	Rp.4.260.000.000	92,61%

4.1 Hambatan Yang dihadapi

1. Kurangnya personil penyelenggara pajak restoran

Peran sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran sangat penting di karenakan apabila jumlah personil penyelenggaraan cukup maka dapat memudahkan dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran akan tetapi di masa

pandemi covid 19 ada pegawai yang melaksanakan work from home sehingga pemungutan pajak kurang maksimal.

2. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pajak restoran

3. Sanksi Masih lemah

Sanksi yang di berikan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah masih sangat lemah di karenakan dapat kita lihat bahwa wajib pajak banyak yang melanggar aturan. Sanksi yang berlaku saat ini masih bertumpu pada sanksi sosial seperti teguran dan pemasangan spanduk bagi restoran yang tidak membayar pajak dan masih kurang efektifnya sanksi administratif yang berlaku seperti denda hingga penyitaan dan penyegelan sehingga masih belum maksimalnya proses pemungutan pajak di Kota Lubuklinggau.

4. Sistem Pemungutan masih manual

Pemungutan pajak restoran yang di lakukan masih menggunakan sistem manual dan memiliki banyak kendala dalam pemungutan pajak tersebut. Kendala yang di hadapi yaitu penyetoran pajaknya sangat minim apabila di bandingkan dengan potensi yang di miliki Kota Lubuklinggau. Hal tersebut di karenakan pemungutan pajak masih bersifat manual dan masih bisa di setting oleh Wajib pajak.

4.2 Upaya Mengatasi Hambatan

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengoptimalisasian pajak restoran salah satunya yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

2. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak

Sosialisasi dalam penyelenggaraan pajak restoran juga di butuhkan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau harusnya selalu memberikan

sosialisasi kepada wajib pajak agar lebih mengetahui pentingnya dalam membayar pajak sosialisasi yang dilakukan bisa dengan memasang spanduk tentang pentingnya membayar pajak guna membantu pembangunan daerah.

3. Memberikan sanksi yang tegas

Pemberian sanksi-sanksi terhadap wajib pajak belum di laksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat di buktikan dengan masih banyaknya di temukan restoran yang menunggak dalam pembayaran pajak dan juga masih di temukan wajib pajak yang tidak mau membayar pajak.

4. Memperbanyak alat perekam pajak (Tapping Box)

Menerapkan alat perekam pajak yaitu salah satu upaya yang di lakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau untu mengatasi hambata-hambatan yang terjadi. Adanya perubahan sistem pemungutan pajak menjadi lebih canggih atau akurat yaitu dengan menggunakan alat tapping box yang sangat berpengaruh terhadap pengoptimalan pemungutan pajak restoran.

4.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Menurut hasil penelitian dari Nur Azman dan Lena Farida 2013, berjudul Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran (Nur Azman, Lena Farida 2013) menemukan bahwa Realisasi pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar meskipun memiliki kecenderungan yang semakin meningkat, namun secara keseluruhan realisasi tersebut bukan sepenuhnya murni berasal dari restoran. Padahal dilihat dari jumlah 163 restoran yang ada, realisasi penerimaan pajak tersebut masih kurang optimal. Di samping itu optimalisasi pemungutan pajak restoran mengalami hambatan dalam pelaksanaannya diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kendala yuridis, rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Penelitian Andre A C. Singal, Florence D J. Lengkong serta Gustaaf B. Tampi berjudul Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado (Andre A C. Singal, Florence D J. Lengkong serta Gustaaf B. Tampi 2020)

menemukan bahwa Pelayanan kualitas yang diberikan kepada wajib pajak (restoran) di Kota Manado sangat baik. Mengapa dikatakan sangat baik, karena pemerintah melakukan kunjungan/controlling ke tempat wajib pajak (Restoran) untuk mengetahui setiap kendala yang dihadapi oleh wajib pajak. Dalam kunjungan tersebut pemerintah menanyakan setiap kendala yang dihadapi agar supaya dapat menemukan solusi untuk selanjutnya dapat di atasi agar PAD melalui pajak restoran ini terus adanya peningkatan. Dan para wajib pajak juga mengapresiasi untuk hal yang dilakukan., Sehingga menimbulkan pelayanan yang berkualitas baik. Akan tetapi, 3 bulan terakhir ini sangat menurun karena dampak dari covid-19. Namun sebelum pandemic covid-19, pendapatan penerimaan pajak restoran sangat tinggi bahkan melampaui target setiap tahunnya. Faktor ini juga yang menunjang menaikinya PAD melalui pajak restoran di Kota Manado karena, menurut 54 hasil wawancara pelayanan kualitas yang diberikan pemerintah sangat bagus.

Penelitian Siska Willy berjudul Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandung (Siska Willy 2015) menemukan bahwa Hasil perhitungan memiliki signifikansi 5%, hasil F hitung 37,668 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,150 ,dan nilai sig 0,000 < 0.05 maka H0 ditolak atau H1 diterima. Artinya pajak hotel dan pajak restoran secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah hubungan positif. PAD Kota Bandung sangat bergantung pada pungutan pajak tersebut, jika pemungutan kedua pajak tersebut tinggi, maka PAD Kota Bandung terus meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 56,9% memiliki dampak terhadap pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan selisihnya 43,1% dipengaruhi hal lainnya yang belum diteliti.

Sedangkan hasil dari kegiatan magang yang telah saya lakukan di BPPRD Kota Lubuklinggau, kesimpulan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran di Kota Lubuklinggau telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dikatakan cukup optimal hal ini dibuktikan dengan realisasi pendapatan pajak restoran dimasa pandemi covid 19 yang masih bisa menembus 92,61% akan tetapi masih banyak hambatan yang dihadapi oleh BPPRD Kota

Lubuklinggau sehingga dapat menghambat pelaksanaan pemungutan pajak restoran tersebut.

V. KESIMPULAN

Adapun hasil amatan yang telah penulis laksanakan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran di Kota Lubuklinggau telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dikatakan cukup optimal hal ini dibuktikan dengan realisasi pendapatan pajak restoran dimasa pandemi covid 19 yang masih bisa menembus 92,61% akan tetapi masih banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau sehingga dapat menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran tersebut. Adapun Kendala yang dapat menghambat proses optimalisasi pajak restoran pada masa pandemi covid 19 antara lain kurangnya personil penyelenggara pajak restoran, kesadaran wajib pajak, sanksi yang masih lemah, sistem pemungutan masih manual.

Upaya yang dapat dilakukan adalah Upaya yang dilakukan BPPRD dalam mengatasi kendala pada pemungutan pajak restoran yaitu, meningkatkan Kualitas SDM, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, Memberi sanksi yang tegas dan menerapkan alat perekam pajak Tapping box.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPPRD Lubuk Linggau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VII. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Sutedi, Adrian. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah